



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/Kep.242-Disdik/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) set

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, perlu menetapkan sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 13, Seri A);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

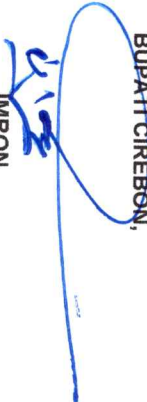
Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 421.21/Kep.242-Di.2020
Tanggal : 22 Mei 2020
Tentang : PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	NPSN	RINCIAN ALOKASI DANA								KET	
				Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya		Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) beserta perabotnya		Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam		Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa			JUMLAH
				VOL LOKAL	BIAYA (Rp)	VOL LOKAL	BIAYA (Rp)	VOL PAKET	BIAYA (Rp)	VOL PAKET	BIAYA (Rp)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	TKN PLUMBON	PLUMBON	20254450							1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 4.300.000	
2	TKN SATU ATAP WARUROYOM	DEPOK	20271193					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
3	TKN SATU ATAP MUNJUL	ASTANAJAPURA	20271527					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
4	TKN SATU ATAP KARANGWUNI	SEDONG	20271191					1 paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
5	TKN SATU ATAP JATIANOM	SUSUKAN	20271410	1 Lokal	Rp 80.000.000					1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 84.300.000	
6	TKN LEMAHABANG	LEMAHABANG	20270605	1 Lokal	Rp 80.000.000					1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 84.300.000	
7	TKN PEMBINA SUMBER	SUMBER	20254411							1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 4.300.000	
8	TKN SATAP DAWUAN	TENGAH TANI	69870414					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
9	TKN SATAP GEGESIK WETAN	GEGESIK	69923254	1 Lokal	Rp 80.000.000			1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 92.000.000	
10	TKN SATAP GUWA LOR	KALIWEDI	20271189					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
11	TKN SATAP KALIKOA	KEDAWUNG	20254462	1 Lokal	Rp 80.000.000					1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 84.300.000	
12	TKN SATAP KALISAPU	KAPETAKAN	20254471	1 Lokal	Rp 80.000.000					1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 84.300.000	
13	TKN SATAP KERTASURA	GUNUNG JATI	20254481					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
14	TKN SATAP PRAJAWINANGUN WETAN	KALIWEDI	20254523			2 Lokal	Rp 384.500.000	1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 396.500.000	
15	TKN SATAP SENDANG	SUMBER	20270761					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
16	TKN SATAP TRUSMI KULON	PLERED	20254545					1 Paket	Rp 7.700.000	1 Paket	Rp 4.300.000	Rp 12.000.000	
JUMLAH				5 Lokal	Rp 400.000.000	2 Lokal	Rp 384.500.000	10 Paket	Rp 77.000.000	16 Paket	Rp 68.800.000	Rp 930.300.000	

BUPATI CIREBON,

IMRON